



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemberdayaan perpustakaan sebagai wahana belajar serta untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya membaca masyarakat perlu dilakukan pengembangan pendayagunaan perpustakaan;
 - c. bahwa untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah perlu pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990](#) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Kaiya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007](#) tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008](#) tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);

12. [Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2010](#) tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas adalah OPD yang menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Karimun.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Karimun.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Karimun
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi kaita tulis, kaita cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
12. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.

13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
18. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
19. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Tangerang.
21. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

24. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan.
- (2) Perpustakaan sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi dan wisata edukatif dalam meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. memperoleh pelayanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat didaerah terpencil dan pulau terdepan sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik (disabilitas), emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menyimpan, merawat menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan Perpustakaan Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, Pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan Perpustakaan dilingkungan OPD;
- j. membina dan mengembangkan perpustakaan sekolah di Daerah;
- k. menjamin terselenggaranya perpustakaan sekolah yang mandiri; dan
- l. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. Memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. Memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. Memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

Penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. Perpustakaan umum daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa /Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 12

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 13

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 15

Jenis Perpustakaan di Kabupaten Karimun meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Dinas menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama (kemitraan) bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, Lembaga Pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka diluar lingkungannya.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dalam Pasal 15 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah Perpustakaan Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik dan pendidik yang dilaksanakan dilingkungan Pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d yang menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan perpustakaan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 21

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 22

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. Penghasilan diatas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. Memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. Meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. Memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan masing-masing sebagaimana dimaksud pada Bab VII Bagian Kedua Pasal 11.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan umum daerah dengan organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 25

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 26

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 27

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dalam anggaran dasar masing-masing dipimpin oleh Pustakawan dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan profesional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD;
 - b. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. Kerjasama yang saling menguntungkan; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab.

BAB XII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 32

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 34

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Penyelenggaraan TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan dan Desa selanjutnya diteruskan kepada Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan.
- (3) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas TBM.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 37

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perpustakaan daerah dengan melibatkan masyarakat.

- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

BAB XIV SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 38

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib:

- a. Menyerahkan 2 (dua) buah cetak dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Umum Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 39

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 40

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak dimanfaatkan untuk tujuan Komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan hasil karya rekam berupa konten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya:
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 41

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan OPD, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan/atau perorangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 April 2018

 BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR ..6